

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan dan jasa keuangan telah mengalami kemajuan yang pesat beberapa tahun terakhir ini sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan kebijaksanaan deregulasi. Adanya deregulasi finansial mengakibatkan fenomena baru yang mengakibatkan iklim persaingan semakin hangat, termasuk didalamnya adalah persaingan dalam perbankan syariah.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al Quran dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al Quran dan Hadist Rasulullah SAW.<sup>1</sup>

Perbankan syariah mulai dikenal oleh masyarakat pada tahun 1992 setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 yang telah memungkinkan bank syariah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya yang berdasarkan asas *Nisbah* Bagi Hasil. Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa *memonitor* kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 29

bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semuanya adil.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Perlahan bank syariah mampu memberikan kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berdasarkan pada prinsip syariat Islam, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Perkembangan perbankan syariah juga tidak terlepas dari disetujuinya (UU No. 21/2008) tentang perbankan syariah. Dalam UU ini mengatur secara rinci mengenai landasan hukum serta jenis-jenis usaha bank syariah yang dapat beroperasi dan diimplementasikan. Sesuai dengan (UU No. 21/2008 Pasal 1 Ayat 10) tentang pemberian arahan kepada bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau merubah secara total menjadi bank syariah.<sup>3</sup> Selain itu sesuai dengan (UU No. 21/2008 Pasal 19 Ayat 1) tentang kegiatan usaha perbankan syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan berlandaskan hukum syariah.<sup>4</sup>

Salah satu perusahaan yang beroperasi pada perbankan syariah yaitu PT. Bank BCA Syariah. PT. Bank BCA Syariah (“BCA Syariah”) merupakan hasil konversi dari akuisisi PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap PT. Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Akuisisi No.

---

<sup>2</sup> Wangsawidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 15

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

<sup>4</sup> Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup> Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010.

Salah satu produk pendanaan yang ditawarkan bank BCA Syariah adalah deposito *mudharabah*. Deposito dapat diartikan sebagai tempat nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Deposito memiliki jangka waktu jatuh tempo mulai 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan sampai 24 bulan.<sup>6</sup> Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>7</sup> Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu yang disepakati dalam akad.

---

<sup>5</sup> [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id) diakses pada tanggal 28 Desember 2021

<sup>6</sup> Heru Maruta dan Imron, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bengkalis*”, Jurnal Perbankan Syariah Vol.1, No.1 April 2020, hal. 15-28

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 03/DSN-MUI/IV/2000

*Mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, besarnya nisbah ditentukan oleh pendapatan bagi hasil yang dibuat pada saat perjanjian atau kesepakatan di awal pada waktu akad yang berpedoman pada untung dan rugi. Besarnya nisbah itu sendiri tergantung dari keuntungan yang didapatkan, dimana ketika jumlah keuntungan usaha akan meningkat maka akan meningkatkan keuntungan yang didapatkan, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama dengan kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan tersebut.<sup>8</sup>

Adanya deposito *mudharabah* memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menginvestasikan dananya pada deposito bank konvensional yang keuntungannya mengacu pada bunga yang berlaku, atau deposito *mudharabah* yang keuntungannya bergantung pada bagi hasil yang diperoleh. Saat ini hanya sebagian nasabah yang mengalihkan dananya ke bank syariah dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang bersifat ribawi. Sebagian masyarakat cenderung mengutamakan keuntungan sehingga memilih bank yang mampu memberikan imbal hasil terbaik di antara bank-bank lainnya, baik itu bank syariah maupun bank konvensional. Produk deposito di bank BCA Syariah adalah Deposito iB, ini merupakan simpanan berjangka untuk nasabah perorangan dan non perorangan yang memberikan nisbah bagi hasil yang tinggi dan dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan. Fitur dari Deposito iB yang pertama, simpanannya dalam bentuk mata uang rupiah. Kedua,

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik ...*, hal. 166


menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Ketiga, simpanannya hanya dapat diambil pada waktu jatuh tempo.

Penelitian ini secara garis besar mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah*. Penelitian ini secara khusus ingin menguji tentang pengaruh Tingkat bagi hasil, *Financing To Deposit Ratio*, *BI-7 Day (Reverse) Repo Rate* dan Inflasi terhadap Deposito *Mudharabah* Bank BCA Syariah. Peneliti memilih deposito *mudharabah* sebagai fokus penelitian dikarenakan deposito *mudharabah* salah satu jenis penghimpunan dana yang dikeluarkan oleh bank BCA Syariah yang memiliki jumlah nasabah banyak dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, produk penghimpunan dana deposito *mudharabah* menawarkan sistem bagi hasil yang tinggi karena masa investasi deposito jauh lebih panjang dibandingkan dengan tabungan biasa, sehingga produk tersebut memiliki peluang *return* investasi yang lebih besar dan bernilai positif (menguntungkan). Deposito *mudharabah* merupakan suatu jenis investasi pada bank syariah dalam bentuk mata uang maupun valuta asing, namun penarikannya hanya bisa dilakukan ketika sudah jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktu).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> M. Umar Captra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 112

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Deposito *Mudharabah* Bank BCA Syariah**  
**per Desember 2016- Desember 2020 (dalam Jutaan Rupiah)**



Sumber: Annual Report Bank BCA Syariah (diolah)

Dari Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah deposito *mudharabah* di BCAS per Desember 2016- Desember 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan pada tahun 2020. Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* dapat berasal dari lingkup makro maupun mikro. Faktor makro ekonomi tersebut diantaranya adalah inflasi dan suku bunga, sedangkan faktor dari lingkup *internal* bank syariah itu sendiri adalah bagi hasil.

Variabel pertama yang mempengaruhi deposito *mudharabah* yaitu nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Tinggi rendahnya bagi hasil pada bank syariah akan berpengaruh bagi masyarakat dan menjadikan minat nasabah untuk menabung

di bank syariah. Sebab, apabila bagi hasil tinggi maka seseorang akan mendepositokan dananya pada bank syariah daripada bank konvensional.<sup>10</sup>

Bagi hasil merupakan prinsip *muamalat* berdasarkan syariah dalam melakukan usaha bank dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan.<sup>11</sup> Masyarakat di era saat ini lebih memilih untuk mendepositokan dananya dibanding dengan tabungan biasa, hal tersebut dikarenakan keuntungan yang didapatkan akan lebih besar walaupun risiko yang dihadapi cukup besar pula. Sebelum menginvestasikan dananya, nasabah akan membandingkan tingkat bagi hasil yang diperoleh dari deposito *mudharabah* dengan suku bunga deposito bank konvensional. Tingkat bagi hasil yang tinggi membuat lebih banyak nasabah memilih deposito *mudharabah* dibandingkan dengan deposito konvensional begitu pula sebaliknya.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan pihak pengusaha bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sementara penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.<sup>12</sup>


---

<sup>10</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 78

<sup>11</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik ...*, hal. 95

<sup>12</sup> Djoko Mulyono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal. 4

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Bank BCA Syariah**  
**per Desember 2013- Desember 2020 (dalam Jutaan Rupiah)**



Sumber: Annual Report Bank BCA Syariah (diolah)

Dari Gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa bagi hasil bank BCA Syariah per Desember 2016-Desember 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah bagi hasil BCAS mengalami penurunan sebesar Rp247.350 dan mengalami kenaikan kembali mencapai Rp302.283 ditahun 2019. Pada dasarnya besar kecilnya tingkat bagi hasil *mudharabah* disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah rasio-rasio keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Firda Izzati Febriani yang meneliti tentang pengaruh tingkat bagi hasil, *financing to deposit Ratio* dan inflasi terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2014-2017, berpendapat bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*.<sup>13</sup> Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang


<sup>13</sup> Firda Izzati Febriani, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017”, Jurnal Ekonomi Syariah Vol.4, No.1 Februari 2019. Hal. 115-116



dilakukan Haron dan Ahmad yang menyatakan bahwa, setiap kenaikan pada tingkat keuntungan yang diberikan oleh bank Islam maka akan meningkatkan jumlah tabungan.<sup>14</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam menyimpan dananya di bank masih dipengaruhi oleh motif mencari keuntungan.

Variabel kedua yang mempengaruhi deposito *mudharabah* yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan sebuah rasio yang digunakan tolak ukur kemampuan perusahaan untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat (DPK) dalam bentuk pembiayaan.

**Gambar 1.3**  
**Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* Bank BCA Syariah per Desember 2016-Desember 2020 (dalam Persen)**



Sumber: [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id)

Berdasarkan Gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dan ditahun 2019 mengalami kenaikan kembali. Akan tetapi, pada

<sup>14</sup> Sudin Haron and Norafifah Ahmad, “*The Effects Of Conventional Interest Rates And Rate of Profit On Funds Deposit With Islamic Banking System In Malaysia*” International Journal of Islamic Financial Services Vol.1, No.4 2000, hal. 201-217

tahun 2020 mengalami penurunan dari 88,4% menjadi 81,3%. Hal ini menandakan bahwa kemampuan likuiditas pada Bank BCA Syariah belum stabil dalam menyeimbangkan jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana yang dihimpun oleh bank.


Penelitian yang dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah didalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga (deposito *mudharabah* 1 bulan) pada Bank Muamalat Indonesia, berpendapat bahwa rasio FDR mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap deposito *mudharabah*.<sup>15</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat likuiditas memiliki kecenderungan negatif terhadap deposito *mudharabah*. Semakin tinggi rasio FDR menandakan bahwa semakin rendah kemampuan likuiditas bank tersebut, karena FDR yang terlampaui tinggi menunjukkan jumlah DPK yang tidak mampu menutupi pembiayaan yang disalurkan. Sehingga nasabah akan memperhitungkan kembali untuk menyimpan dananya di bank tersebut dan cenderung untuk menarik dananya, karena nasabah akan menghindari risiko likuiditas yang mungkin akan dihadapi oleh bank.

Variabel ketiga yang mempengaruhi deposito *mudharabah* yaitu *BI-7 Day (Reverse) Repo Rate*. BI7DRR merupakan suku bunga dengan jangka waktu 7 hari sebagai sinyal dari kebijakan moneter yang diumumkan Bank Indonesia kepada publik dengan jangka waktu tertentu.

---

<sup>15</sup>Ani Andriyanti dan Wasilah, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) pada Bank Muamalat Indonesia*”, Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010, hal. 1-36

**Gambar 1.4**  
**Perkembangan BI-7 Day (Reverse) Repo Rate**  
**per Desember 2016- Desember 2020 (dalam Persen)**



Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Dari Gambar 1.4 diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya BI7DRR mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 BI7DRR mengalami penurunan dan mengalami kenaikan ditahun 2018. Akan tetapi, ditahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan kembali dari 4,2% menjadi 3,8%. Suku bunga tertinggi terjadi ditahun 2018 yaitu sebesar 5,9%. Suku bunga merupakan harga yang harus dibayar oleh bank dan atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhris Fuadatis Sholikha dengan hasil penelitiannya bahwa suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*, tingkat bagi hasil memiliki pengaruh terhadap deposito *mudharabah*, FDR tidak berpengaruh signifikan, inflasi tidak berpengaruh signifikan, ukuran bank berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*,

PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.<sup>16</sup> Sementara menurut Afif Rudiansyah berpendapat bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan parsial inflasi, suku bunga acuan (BI-7 day repo rate), PDB dan nilai tukar rupiah terhadap simpanan pada Bank Syariah.<sup>17</sup>

Variabel yang terakhir yang mempengaruhi deposito *mudharabah* yaitu Inflasi. Inflasi merupakan suatu nilai dimana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Penyebab utama dan satu-satunya yang memungkinkan gejala ini muncul menurut teori kuantitas uang adalah terjadinya kelebihan uang yang beredar sebagai akibat penambahan jumlah uang di masyarakat.<sup>18</sup>

Inflasi diartikan sebagai suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai *riil* (intrinsik) mata uang suatu negara, di dalam inflasi terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu cukup lama.<sup>19</sup> Seirama dengan kenaikan harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.

---


<sup>16</sup> Akhris Fuadatis Sholikha, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Pendidikan IAIN Purwokerto, Vol.6, No.1 Januari-Juni 2018, hal. 1-22

<sup>17</sup> Afif Rudiansyah, “Pengaruh Inflasi, BI-7 Day Repo Rate, PDB dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Simpanan pada Bank Syariah” ,Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Negeri Surabaya, Vol.2, No.2 April 2014, hal.306-317

<sup>18</sup> Zvi Bodie dan Alan J. Marcus, *Investment*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal.331

<sup>19</sup> Khalwaty Tajul, *Inflasi dan Solusinya*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2000), hal.56

**Gambar 1.5**  
**Perkembangan Inflasi**  
**per Desember 2016-Desember 2020 (dalam Persen)**



Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Dari Gambar 1.5 diatas menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 sempat mengalami kenaikan namun kembali mengalami penurunan hingga Tahun 2019. Naik turunnya inflasi menyebabkan harga barang dan jasa naik sehingga menurunkan daya beli masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Firda Izzati Febriana dengan hasil penelitiannya bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*.<sup>20</sup> Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Novianto dan Hadiwidjojo yang menyatakan bahwa tingkat inflasi mempengaruhi dana pihak ketiga perbankan syariah. Apabila tingkat inflasi naik, maka jumlah DPK perbankan syariah akan mengalami penurunan.<sup>21</sup> Hal

<sup>20</sup> Firda Izzati Febriani, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil “..., hal. 115-117

<sup>21</sup>Abdullah Syakur Novianto dan Djumilah Hadiwidjojo, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol.11, No.4 Desember 2013, hal.24

ini diakibatkan penarikan dana oleh nasabah untuk kebutuhan konsumsi. Inflasi mengakibatkan penurunan daya beli mata uang sehingga dibutuhkan uang dalam jumlah lebih banyak untuk mengkonsumsi barang yang sama, dikarenakan harga-harga naik. Tingkat inflasi dalam skala ringan ataupun berat juga sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, semakin berat skala inflasinya maka masyarakat cenderung tidak berminat untuk menabung karena dana yang dimilikinya lebih banyak digunakan untuk konsumsi daripada *saving*.

Adanya perbedaan hasil atau *Research Gap* dari beberapa penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan menyusun penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, *BI-7 Day (Reverse) Repo Rate* dan Inflasi Terhadap Deposito *Mudharabah* BCA Syariah Periode 2013-2020”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015 bagi hasil bank BCA Syariah mengalami kenaikan yang juga diikuti dengan kenaikan deposito *mudharabah* bank BCA Syariah.
2. Peningkatan *Financing to Deposit Ratio* seharusnya diikuti dengan kenaikan jumlah deposito *mudharabah*
3. *BI-7 Day (Reverse) Repo Rate* setiap tahunnya mengalami fluktuasi sehingga berdampak pada deposito *mudharabah*.

4. Peningkatan dan penurunan inflasi berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan deposito *mudharabah*.
5. Deposito *mudharabah* setiap tahunnya mengalami fluktuasi signifikan dan terjadi secara berkesinambungan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas peneliti sebagai berikut:

1. Apakah tingkat bagi hasil secara signifikan berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* di bank BCA Syariah periode 2013-2020?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* secara signifikan berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* di bank BCA Syariah periode 2013-2020?
3. Apakah *BI-7 Day (Reverse) Repo Rate* secara signifikan berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* di bank BCA Syariah periode 2013-2020?
4. Apakah inflasi secara signifikan berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* di bank BCA Syariah periode 2013-2020?
5. Apakah tingkat bagi hasil, *Financing to Deposito Ratio*, *BI-7 Day (Reverse) Repo Rate* dan inflasi secara signifikan berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* di bank BCA Syariah periode 2013-2020?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka peneliti mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* di bank BCA Syariah periode 2013-2020.
2. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap deposito *mudharabah* di bank BCA Syariah periode 2013-2020.
3. Untuk menguji pengaruh *BI-7 Day (Reverse) Repo Rate* terhadap deposito *mudharabah* di bank BCA Syariah periode 2013-2020.
4. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap deposito *mudharabah* di bank BCA Syariah periode 2013-2020.
5. Untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil, *Financing to Deposit Ratio*, *BI-7 Day (Reverse) Repo Rate* dan inflasi terhadap deposito *mudharabah* di bank BCA Syariah periode 2013-2020.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan terkait dengan faktor yang mempengaruhi deposito *mudharabah* di bank BCA Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank BCA Syariah



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada bank yang bersangkutan untuk lebih berstrategi lagi menarik nasabah deposan guna meningkatkan kelangsungan agar memperoleh hasil yang optimal.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu media untuk menambah *khasanah* keilmuan di perpustakaan IAIN Tulungagung bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam utamanya pada jurusan perbankan syariah.

c. Bagi peneliti mendatang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai referensi dan informasi serta rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam bidang atau topik yang serupa dengan variabel yang berbeda.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup yang ada didalam penelitian ini adalah variabel independen mengenai Tingkat Bagi Hasil, FDR, BI7DRR dan Inflasi. Sedangkan variabel dependen mengenai Deposito *Mudharabah* bank BCA Syariah Periode 2013-2020.

## 2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi bertujuan untuk menghindari pembahasan diluar batasan masalah yang berlebihan. Dalam penelitian ini batasan masalahnya, yaitu.

- a. Penelitian ini hanya menggunakan satu bank syariah yaitu bank BCA Syariah sebagai bank yang akan diteliti.
- b. Data penelitian didapatkan dari dokumen yang sudah dipublikasikan oleh bank yang diteliti.
- c. Penelitian dilakukan hanya untuk kurun waktu delapan tahun, yakni dari tahun 2013 sampai tahun 2020.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Bagi Hasil (X1)

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.<sup>22</sup>

#### b. *Financing to Deposit Ratio* (X2)

*Financing to Deposit Ratio* adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro,

---

<sup>22</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), hal. 13

tabungan, dan deposito dalam rupiah maupun valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.<sup>23</sup>

c. *BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (X3)*

*BI-7 Day (Reverse) Repo Rate* merupakan kebijakan penguatan kerangka operasi *moneter* dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan.<sup>24</sup>

d. Inflasi (X4)

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang-barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu.<sup>25</sup> Inflasi terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment*.<sup>26</sup>

e. Deposito *Mudharabah* (Y)

Deposito *mudharabah* adalah produk perbankan yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga dengan memakai prinsip *mudharabah*.<sup>27</sup>

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, *BI-*

<sup>23</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank ...* hal.33

<sup>24</sup> www.bi.go.id diakses tanggal 29 Desember 2021

<sup>25</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 135

<sup>26</sup> Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hal.32

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2007), hal. 99

*7 Day (Reverse) Repo Rate* dan Inflasi terhadap Deposito *Mudharabah* BCA Syariah khususnya pada periode 2013 sampai dengan 2020.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi di paparkan ke dalam enam bab, pada setiap babnya terdapat beberapa sub bab sebagai rincian dari bab-bab tersebut. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab satu ini akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah serta Sistematika Penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, pada bab dua ini akan membahas mengenai Pengertian Tingkat Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio*, *BI-7 Day (Reverse) Repo Rate*, Inflasi dan Deposito *Mudharabah*, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**, pada bab tiga ini akan membahas mengenai pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik *Sampling*, Sumber Data dan Variabel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, pada bab empat ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang sudah diteliti yaitu meliputi deskripsi data serta pengujian hipotesis.

**BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**, pada bab lima ini akan membahas mengenai pembahasan-pembahasan dari setiap rumusan masalah.

**BAB VI PENUTUP**, pada bab enam ini akan membahas mengenai kesimpulan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, dan berisi tentang saran yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian yang dilakukan ini.